

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan ditutup/diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah salah satu hak yang diakui dan dilindungi, halmana dengan jelas tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945. Sebagai realisasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 maka pemerintah telah mengeluarkan antara lain Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka perlindungan terhadap pasien atas perbuatan-perbuatan merugikan dirinya (malpraktek) maka sebagai satu kebijakan dari pemerintah mencantumkan sanksi pidana (penal policy) dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping adanya sanksi administratif, dan perdata. Sanksi pidana tersebut tercantum didalam Bab XX Pasal 190 sampai dengan Pasal 201 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan. Dengan adanya sanksi hukum pidana dalam UUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan terwujudnya perlindungan terhadap pasien dari perbuatan malpraktek.

2. Dalam hal terjadinya kerugian bagi pasien akibat dari perbuatan malpraktek yang dilakukan tenaga kesehatan apabila tenaga kesehatan tersebut berbuat antara lain karena kealpaan (ketidak hati-hatian), standar pelayanan, standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), tidak adanya surat izin praktek, tidak ada surat tanda registrasi, tidak adanya informed consent, dilanggarnya kode etik kedokteran, dan sebagainya, maka tenaga kesehatan tersebut (dokter) harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya di muka pengadilan (Hakim) untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter).
3. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan khususnya di bidang kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Penggunaan sanksi hukum pidana mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan. Untuk itu disamping mempergunakan penal policy maka dipergunakan juga pendekatan non penal policy (faktor-faktor yang melahirkan terjadi suatu kejahatan)

B. Saran

1. Karena keterbatasan-keterbatasan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap pasien (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) maka penggunaan sanksi hukum pidana harus lebih berhati-hati, harus cermat, selektif dan limitatif.

2. Bilamana terbukti telah terjadi perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) maka tenaga kesehatan tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di muka pengadilan (Hakim) untuk membuktikan salah atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter).
3. Karena peraturan-peraturan sanksi hukum pidana (penal policy) maka untuk menutupi keterbatasan-keterbatasan sanksi hukum pidana sebagai suatu penal policy maka diperlukan pula non penal policy (mencari dan menemukan faktor-faktor yang melahirkan kejahatan tersebut).